# BAB IV

# ANALISA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PENGUASAAN TANAH WAKAF SECARA SEPIHAK OLEH NADIR DI YAYASAN MASJID AL-MUSTAJABAH PANDIGILING SURABAYA

## A. Pelaksanaan Tugas Nadir Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling Surabaya

Dalam Alqur'an maupun hadis memang tidak disebutkan secara detail tentang perintah untuk berwakaf. Namun, secara umum telah banyak dijumpai ayat Alqur'an ataupun hadis yang menganjurkan agar orang-orang muslim bersedia untuk menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk digunakan bagi sesuatu yang bermanfaat dalam hal kebaikan bagi masyarakat secara umum.

Dalam realitanya di lapangan yang dilakukan oleh Yayasan Masjid Al-Mustajabah dari awal ditunjuknya Bapak Malar sebagai nadir, nadir disini dinilai telah menjalankan sebagian tugasnya dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari sudah berdirinya bangunan SD Mustajabah sebagaimana yang telah diamanahkan oleh waqif.

Namun, disisi lain nadir dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya. Bahkan nadir dianggap menguasai harta wakaf pemberian dari waqif. Hal itu dilihat dari tidak adanya pelaporan sama sekali terkait dengan keuangan yang keluar-masuk, pelaksanaan administrasi dan laporan pertanggungjawaban kepada pihak waqif atau ahli warsi waqif dan kepada pihak Yayasan Masjid



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mustajabah, baik sebelum maupun setelah bangunan Sekolah Dasar Mutajabah berdiri hingga saat ini.

Penyerahan harta wakaf oleh waqif kepada pengurus Masjid Al-Mustajabah pada saat itu tidak menggunakan Akte Ikrar Wakaf karena orang-orang tua pada saat itu menggunakan asas kekeluargaan dan saling percaya (menggunakan ikrar di bawah tangan atau materai di bawah tangan). Begitu pula untuk seterusnya hingga saat ini, dari pihak keluarga ahli waris waqif maupun dari pihak Yayasan Masjid Al-Mustajabah masih menggunakan rasa kekeluargaan untuk mengajak bicara baik-baik kepada nadir untuk mencari jalan keluar, namun tak kunjung mencapai mufakat. Bahkan meski telah dipertemukan di Komisi E DPRD Kota Surabaya pada Tahun 1986 yang menghasilkan Kesepakatan Damai untuk pihak Nyonya Soekemi (selaku ahli waris Bapak Suekemi) selaku waqif dengan Bapak Malar selaku Nadir, pihak nadir untuk selanjutnya bahkan tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan kesepakatn tersebut.

Oleh karenanya, ahli waris waqif maupun Yayasan Masjid Al-Mustajabah semakin tak percaya kepada nadir. Namun begitu, dari pihak yayasan masih terus *sowan* ke rumah nadir untuk membicarakan hal tersebut namun masih juga tak menemukan titik terang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling Surabaya

Sejalan dengan begitu besarnya peran nadir dalam mengemban amanah harta benda wakaf yang dimaksud, khusunya dalam hal ini Sebidang Tanah yang sudah dibangun Sekolah Dasar Mustajabah beseta halamannya jika disandingkan dengan kewajiban Nadir untuk melakukan pelaporan, setidaknya harus ada pertanggngjawaban pelaporan kepada Yayasan Masjid Al-Mustajabah selaku yang diberi harta wakaf oleh waqif atau kepada ahli waris waqif.

Kewajiban melaporkan perkembangan harta wakaf memang tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab fiqih klasik. Namun hal itu dapat dianalogikan pada surat Al-Baqoroh 282, yang mana pada surat tersebut, wakaf diqiyaskan pada transaksi muamalah yang penting untuk dicatatkan.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ...

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengajurkan kita sebagai manusia untuk mencatat transaksi muamalah yang dilakukan dengan baik dan adil.

Berangkat dari sinilah dapat dipahami bahwa selain mengurus harta benda wakaf, nadir juga ditugaskan bahkan diharuskan untut mencatat dan kemudian mempertanggungjawabkan, melaporkan perkembangan harta wakaf kepada Yayasan Masjid Al-Mustajabah selaku penerima wakaf dan/atau kepada ahli warsi waqif. Karena pelaksanaan penyerahan harta waqif didasarkan rasa kepercayaan dan kekeluargaan sehingga tidak ada akta ikrar wakaf yang terjadi.

Dalam KHI dijelaskan bahwa nadir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya.

Tugas nadir ketika mendapatkan mandat adalah bertanggungjawab atas segala hal yang menyangkut pengelolaan pemanfaatan perawatan dan pengembangan harta wakaf. Semua kewajiban yang diambil oleh nadir harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan yang kembali kepada umat, penggunaan harta wakaf harus didasarkan kepentingan umat dan agama.

Meskipun nadir mempunyai kewenangan untuk menggunakan semua fasilitas atau apa yang ada pada harta wakaf, bukan berarti nadir berhak atas semua yang akan dihasilkan olehnya. Seperti yang dilakukan oleh Nadir Yayasan Masjid Al-Mustajabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadir telah melakukan amanahnya untuk membangun sebuah gedung sekolah dasar SD Mustajabah diatas tanah wakaf dengan baik, serta melakukan pengawasan dan perkembangannya karena nadir juga terlibat langsung di dalamnya. Saat pembangunan gedung, nadir ikut serta sebagai koordinator pembangunan gedung. Sedang setelah Sekolah berdiri, nadir mendapat jabatan sebagai ketua Yayasan serta pembina SD Mustajabah.

Walaupun begitu amanah lain yang disampaikan oleh waqif, bahwasannya segala sesuatu yang dihasilkan oleh harta wakaf yang diberikan waqif nantinya adalah untuk kemakmuran Masjid Al-Mustajabah. Namun dalam pelaksanaanya sampai saat ini tidak ada sama sekali baik bentuk pelaporan pertanggung jawaban tertulis ataupun lisan, maupun laporan perputaran keuangan yang diberikan oleh nadir kepada Yayasan Masjid Al-Mustajabah maupun kepada ahli warsi waqif, sehingga nadir dinilai telah menguasai harta benda wakaf secara sepihak.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam menurut hemat penulis, nadir telah gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang nadir karena tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh waqif, meskipun telah berhasil menuntaskan salah satu amanah untuk mendirikan dan mengawasai pembangunan gedung SD Mustajabah hingga bisa berdiri sampai seperti sekarang.

Namun di samping itu nadir dinilai telah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk melaporkan atas perkembangan yang telah dicapai baik keuntungan maupun kerugian yang dialami kepada Yayasan Masjid Al-Mustajabah maupun kepada pihak ahli waris waqif secara lisan ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis. Lebih jauh lagi nadir telah gagal menjalankan amanah utama yang dibebankan oleh waqif, bahwasannya semua keuntungan yang dihasilkan oleh harta wakaf nantinya adalah diperuntukan untuk kemakmuran Masjid Al-Mustajabah.

## C. Analisa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadir Yayasan Masjid Al-Mustajabah Pandigiling Surabaya

Sudah sangat jelas bahwa seorang nadir mempunyai garis yang harus diikuti dalam pelaksanaannya sebagai pengemban amanah dari waqif. Namun dalam hal ini, pada pelaksanaan penyerahan harta wakaf oleh waqif kepada nadir tidak ada akta ikrar wakaf. Sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya bisa sesuai peraturan yang berlaku.

Karena dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11 menyebutkan bahwa tugas dari seorang Nadir ada 4, yaitu :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

   Untuk melaksankan tugas yang pertama, secara khusus Nadir haruslah sudah mensertifikatkan harta benda wakafnya. Namun karena nadir sendiri tidak mempunyai akta ikrar, sehingga hal ini tidak bisa dilakukan begitu pula dengan pembuatan sertifikat harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk tugas yang kedua, nadir dinilai sudah mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berdirinya bangunan sekolah dasar SD Mustajabah di atas tanah wakaf seluas 336 $m^2$ tersebut, sebagaimana yang diamanahkan oleh waqif.

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Mengenai pengawasan nadir terhadap harta wakaf juga tidak ada masalah. Karena pada awal penyerahan, nadir yang bertugas sebagai pengawas juga menjadi koordinator bagian pembangunan oleh pengurus Masjid Al-Mustajabah untuk pembangunan SD Mustajabah yang dimaksud. Selain itu setelah bangunan SD Mustajabah berdiri, Nadir juga terjun langsung dalam pengelolaan SD Mustajabah yakni merangkap sebagai ketua Yayasan sekaligus pembina di SD Mustajabah yang barang tentu mengetahui perjalanan harta wakaf yang mempermudah dalam menjalankan tugasnya untuk pengawasan dan perlindungan terhadap benda wakaf.

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berbeda dengan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, untuk tugas terakhir yang disebut dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, nadir tentu belum pernah bahkan tidak pernah melakukan pelaporan atas harta benda wakaf yang dikelolanya, baik itu kepada KUA maupun BWI setempat. Tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan karena nadir sendiri tidak mempunyai akta ikrar wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan belum sampai disana, menurut penuturan ketua Yayasan Masjid Al-Mustajabah, nadir belum bahkan tidak pernah sekalipun melaporkan perkembangan harta wakaf yang dimaksud baik secara lisan maupun tulisan terkait keuangan keluar-masuk, secara administrasi, dan pertanggungjawaban pelaporan baik kepada pihak yayasan maupun kepada ahli warsi waqif.

Sistem perwakafan di Indonesia terbilang sangat sulit untuk berkembang. Salah satu hal yang menjadi hambatan adalah adanya nadir atau pengelola wakaf yang masih bersifat tradisional, dasar saling percaya yang ternyata membuat lubang sendiri untuk bisa ditembus karena tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai peraturan di Indonesia, sebagaimana nadir Yayasan Masjid Al-Mustajabah yang tidak mempunyai Akta Ikrar Wakaf yang bisa menjadi senjata untuknya tidak melaporkan perkembangan harta wakaf kepada KUA maupun BWI setempat.

Meskipun dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pergantian seorang nadir dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali, namun dalam kasus ini, hal itu tidak dapat dilakukan karena nadir sendiri tidak mempunyai Akta Ikrar Tanah Wakaf, sehingga pemrintah tidak bisa melakukan atau bertindak untuk ikut campur dalam proses pemberhentian maupun pergantian nadir tersebut.

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, karena dinilai sangat pentingnya peran seorang nadir maka nadir sebagai pihak yang diberikan amanah haruslah memenuhi kriteria :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jujur

   Jujur adalah sifat yang mendasar baik yang terkait dengan kepribadian nadir itu sendiri maupun bentuk program yang ditawarkan. Sehingga dalam hal ini ahli waris waqif Bapak Soekemi selaku pemberi amanah atau waqif, Yayasan Masjid Al-Mustajabah selaku yang diberi harta wakaf atau *Mauqūf 'alaih*, dan masyarakat selaku penikmat dan sasaran guna pemanfaatan harta wakaf tidak ada yang merasa dibohongi.

2. Tanggung jawab

   Tanpa adanya rasa tanggung jawab, seorang akan merasa acuh terhadap apa yang dipasrahkan kepadanya, hal ini berlaku pula bagi seorang nadir. Sehingga harta benda wakaf nantinya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu setiap orang, atau organisasi, atau badan hukum yang diamanahi untuk mengelola harta wakaf harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral. Sehingga dikemudian hari diharapkan tidak lagi terjadi kesewenang-wenangan oleh nadir terhadap harta benda wakaf. Lebih jauh lagi berdasar kriteria ini pula, diharapkan pertanggungjawaban yang dilaksanakan nantinya tertulis dan tertib administrasi sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.

Tangung jawab yang dipikul oleh seorang nadir tentu tidaklah ringan. Dalam kasus ini selain bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta wakaf untuk kepentingan umat sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat untuk bermuamalah, hasilnya pun juga diperuntukan untuk kemakmuran Masjid Al-Mustajabah sebagai sarana ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id